PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

"PRO JUSTITIA"

157

KETERANGAN :
1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN

No. PPNS/ 15 / XII /2022 /Satpol PP

A. Pada hari ini Rabu Tanggal Dua belas puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh Dua
saya nama M. RIZKI, S.H. M.Si NIP 19840103 201101 1003 Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III D selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Kab Bandung Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU.29.AH.09.01 tanggal 15 April 2021 Dan Surat Perintah
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. 800/3041/Bid. Gak tanggal 28 Desember 2022

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap
Tersangka
Nama Heri Heryawan Tempat/Tgl. Lahir/Umur Bandung, 10-07-1982 Jenis Kelamin
Laki - Laki Kebangsaan Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta
Alamat Kp. blok kembar RT.01/09 Desa/Kel. Puteran Kecamatan Cikalong Wetan
Kabupaten Bandung Barat Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari RABU Pukul 23.30
tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua puluh Dua
Tempat di INTAN NAGA dalam wilayah Kabupaten Bandung
Melanggar Perda No 11 Tahun 2003 Pasal

C. Saksi-saksi
1. Nama Asep Yaya. H Umur 53 Alamat Ciwuday Menerangkan bahwa pada
hari RABU Pukul 23.30 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua puluh dua
bertempat di INTAN NAGA telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 11 Th. 2003
2. Nama Afaya M. R Umur 29 Alamat Ciwuday Menerangkan bahwa pada
hari RABU Pukul 23.30 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua puluh Dua
bertempat di INTAN NAGA telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana
Melanggar Perda No. 11 Th. 2003

D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti KTP

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
PADA HARI TANGGAL PUKUL TEMPAT

G.

SAKSI I	SAKSI II	TERSANGKA
(Asep Yaya. H)	(Afaya. M. R)	(Heri Heryawan)

KEPUTUSAN PENGADILAN 2 :
DENDA : Rp. 250.000
KURUNGAN : 2 Hari
BARANG BUKTI : dikembalikan kpd Pemilik

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
M. RIZKI, S.H. M.Si
NIP 19840103 201101 1003

Panitera,	Hakim,	Jaksa,
( )	( )	( )

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)